



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN (PDPB) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 172/PW.02-BA/3/2025 Tanggal 17 November Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



SUNDARI USMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN (PDPB) LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

**TIM PENYUSUN LAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
(PDPB) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

| NO | NAMA                     | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TUGAS |
|----|--------------------------|--|-----------------------|
| 1  | Abdulla Sappe Ampin Maja | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu   | Ketua Pengarah        |
| 2  | Harianto                 | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu   | Wakil Ketua Pengarah  |
| 3  | Ryanto                   | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu   | Anggota Pengarah      |
| 4  | Suherman                 | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu   | Anggota Pengarah      |
| 5  | Yuswan Yusuf             | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu   | Anggota Pengarah      |
| 6  | Zius Mapathon            | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu  | Penanggung Jawab      |
| 7  | Hartono Andi Sonde       | Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi  | Ketua                 |
| 8  | Asrinah                  | Kasubag. Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sodiklih dan Parmas   | Anggota               |
| 9  | Yudhistira Muin          | Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik   | Anggota               |
| 10 | Sundari Usman            | Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum dan Pengawasan | Anggota               |
| 11 | Muktar                   | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota               |
| 12 | Endang Sabgiwinarti      | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota               |



|    |            |                                   |                                    |
|----|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 13 | Ela Karim  | Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu | Anggota Merangkap Operator Sidalih |
| 14 | Nurfa Dewi | Pengelola Layanan Operasional     | Anggota                            |
| 15 | Nurul Ihza | Tenaga Adminidtrasi               | Anggota                            |

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



SUNDARI USMAN